

**REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION
OPERATION OF FOREIGNERS FREE VISA HOLDER WHO TRAVEL
DOMESTICALLY IN CLASS I IMMIGRATION OFFICE TPI
MATARAM RELATION TO LEGAL COMPLIANCE**

**TINJAUAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
TERHADAP ORANG ASING PEMEGANG BEBAS VISA KUNJUNGAN
YANG MELAKUKAN PERJALANAN DOMESTIK DI KANTOR
IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM KAITAN DALAM KEPATUHAN
HUKUM**

DOI : <https://10.52617/jlbp.v4i2.357>

Submitted: 04-09-2022 Reviewed: 23-09-2022 Published: 01-10-2022

Adelia Rabilatun
Adeliarnkls@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Maidah Purwanti
Maidahpoltekim@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Orang Asing pemegang BVK dapat dengan bebas melakukan perjalanan domestik ke provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Keadaan tersebut mempengaruhi pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang kemudian berimplikasi pada kepatuhan hukum. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menjelaskan pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram serta keterkaitan kepatuhan hukum terhadap pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik guna meminimalisir terjadinya pelanggaran keimigrasian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal yang memiliki kesamaan dengan penelitian empiris. Hasil penelitian yaitu Pelaksanaan pengawasan Orang Asing yang melakukan perjalanan domestik dilakukan secara administratif maupun secara lapangan (kegiatan rutin maupun operasi gabungan) oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Kaitan kepatuhan hukum dengan pelaksanaan pengawasan keimigrasian ditandai dengan adanya permasalahan, faktor-faktor yang berimplikasi pada kesadaran diri Orang Asing pemegang BVK yang menimbulkan ketidakpatuhan atau pelanggaran keimigrasian. Selanjutnya kepatuhan Orang Asing pemegang BVK berhubungan dengan indikator kepatuhan yang diwujudkan dalam skema kepatuhan dengan menitikberatkan tiga (3) elemen yaitu Kepatuhan pihak terkait, Pendataan Orang Asing yang melakukan perjalanan domestik, dan pemetaan wilayah pengawasan keimigrasian.

Kata Kunci: Pengawasan Keimigrasian, Kepatuhan Hukum, Perjalanan Domestik Orang Asing.



ABSTRACT

Foreigners who use free visa facility can freely travel domestically to other provinces in Indonesian. That condition affects the implementation of immigration operation which further has implications for legal compliance. This research aims to explain the implementation of immigration operation for foreigners using free visa facility who travel domestically in the area of Immigration Office Mataram. Moreover, the relation between the legal compliance and the implementation of immigration operation for foreigners who travel domestically to minimize immigration violations. This research uses a socio-legal research method that has similarities to empirical method. The results are the implementation of immigration operation for foreigners who travel domestically conducted in administrative or field (routine activities and joint operations) by Immigration Office Mataram. The relation between the legal compliance and the implementation of immigration operation is marked with the issues and factors that implicate foreigners's self-awareness who using free visa facility which create non-compliance or immigration violations. Furthermore, the compliance of foreigners who using free Visa facility is connected to the compliance indicators and made in the scheme of compliance by emphasizing three elements. They are compliance of stakeholders, Registration of foreigners traveling domestically, and mapping the immigration operation areas.

Keywords: *Immigration Operation, Legal Compliance, Foreigners Domestic Travel.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Orang Asing yang memasuki Indonesia wajib memenuhi persyaratan, yakni mempunyai visa serta dokumen perjalanan yang berlaku dan sah di mata hukum. Hal tersebut memiliki pengecualian bagi Orang Asing yang tidak diharuskan mempunyai visa berdasarkan kebijakan UU yang berlaku serta perjanjian internasional. Hal tersebut dijelaskan dalam UU Keimigrasian. Pada Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku". Selanjutnya Pasal 8 Ayat (2) menjabarkan bahwa "Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional".

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (selanjutnya disebut Perpres BVK) terdapat 169 negara yang memperoleh fasilitas, dengan ketentuan yakni perizinan untuk tinggal dalam kurun waktu maksimal 30 (tigapuluh) hari serta tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perpanjangan. Pemberian Bebas Visa Kunjungan yang diberlakukan untuk 169 negara bertujuan meningkatkan hubungan Pemerintah Indonesia dengan negara lain melalui berbagai pertimbangan termasuk dalam asas manfaat dan asas timbal balik.

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di satu sisi diharapkan berpeluang dalam penambahan devisa negara yakni pada bidang pariwisata, akan tetapi di sisi lain dapat berpeluang dalam terjadinya tindak pidana Keimigrasian baik itu secara nasional maupun transnasional yang dapat merugikan negara.¹ Adanya fasilitas tersebut memberi

¹Trisapto Wahyu Agung Nugroho, "Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 263–285.

kemudahan akses kepada Orang Asing yang ingin memasuki Indonesia, hal ini mengakibatkan tidak sedikit yang menyalahgunakan peluang tersebut.² Oleh karena itu, diperlukan pengawasan keimigrasian secara komprehensif terhadap Orang Asing saat memasuki dan menjalankan segala aktivitasnya di Indonesia.³

Pola pengawasan keimigrasian yang dikhususkan kepada Orang Asing mempunyai empat waktu, yakni saat permohonan visa, memasuki serta meninggalkan Indonesia, permintaan perizinan untuk tinggal, serta melaksanakan aktivitas apapun di Indonesia.⁴

Pada kasus Orang Asing pemegang BVK tidak dapat sepenuhnya dilakukan mengikuti pola pengawasan dengan empat waktu tersebut. Hal ini disebabkan Orang Asing pemegang BVK hanya dilakukan pengawasan ketika menjalani prosedur pemeriksaan keimigrasian di Tempat Periksa Imigrasi (TPI) oleh Pejabat Imigrasi dan tidak dilakukan pengawasan pada waktu permohonan visa. Kemudian Orang Asing pemegang BVK tidak memiliki kewajiban datang ke Kantor Imigrasi setempat untuk dilakukan proses pemberian Izin Tinggal dikarenakan Bebas Visa Kunjungan hanyadiberi akses untuk tinggal maksimal 30 (tigapuluh) hari tanpa diperpanjang dan dialihstatuskan. Hal ini mengakibatkan data Orang Asing tidak tersimpan ke dalam Sistem Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang ada di Kantor Imigrasi tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan pemegang visa jenis lainnya yang wajib datang untuk memperpanjang Izin Tinggal di Kantor Imigrasi dan data Orang Asing tersebut dapat tersimpan ke dalam Sistem Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Berdasarkan Permenkumham BVK, telah diatur secara spesifik terkait dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik darat, udara, dan laut yang harus dilewati oleh Orang Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan. Walaupun demikian, Orang Asing pemegang BVK dapat dengan bebas melakukan perjalanan domestik ke provinsi yang ada di wilayah Indonesia dan tidak ada larangan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan domestik tersebut. Hal ini mempengaruhi pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi yang membawahi TPI sesuai dengan Permenkumham BVK. Selain itu, tidak diatur mengenai kewajiban dari Orang Asing pengguna fasilitas BVK untuk melapor ketika melakukan perjalanan domestik ke provinsi lain kepada Kantor Imigrasi setempat. Sehingga data terkait keberadaan Orang Asing tersebut yang tercatat pada Sistem Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) hanya data mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan keimigrasian kurang bisa dilaksanakan secara komprehensif dan optimal.

Penegakan hukum keimigrasian melalui pengawasan keimigrasian yang dilakukan terhadap Orang Asing khususnya pemegang BVK dominan dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat atau pihak manapun. Artinya, keberadaan laporan tersebut secara tersirat menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian sudah dilakukan oleh orang asing. Hal ini menimbulkan suatu dilematis pada pelaksanaan pengawasan keimigrasian mengingat hakikat dari pengawasan keimigrasian sendiri adalah memastikan dipatuhinya seluruh aturan dalam bidang keimigrasian atau mendeteksi secara dini terhadap kemungkinan pelanggaran atau kejahatan keimigrasian yang akan terjadi.

²Aisyah Nurannisa Muhlisa and Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–157.

³ Ahmad Jazuli, "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 1 (March 29, 2018): 89.

⁴Jazim Hamidi and Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Pertama., vol. Vol.1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 84-86.

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian secara menyeluruh dapat dilakukan salah satunya atas dasar ketersediaan data atau informasi yang berkaitan dengan keberadaan Orang Asing secara akurat. Berkaitan dengan Keberadaan Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik ke provinsi yang ada di Indonesia menjadi suatu tantangan dalam upaya penegakan hukum keimigrasian melalui pengawasan keimigrasian. Ketidakterediaan data secara akurat yang terkoneksi pada Sistem Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) mengenai perpindahan Orang Asing yang melakukan perjalanan domestik antar provinsi di Indonesia, mengakibatkan tidak dapat terjadi pertukaran informasi atau pembaharuan data antar sesama Kantor Imigrasi terkait keberadaan Orang Asing yang memasuki wilayah kerja dapat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Selain itu, tidak adanya kewajiban bagi Orang Asing untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi setempat saat tiba di provinsi tersebut. Celah tersebut banyak dimanfaatkan oleh Orang Asing pengguna fasilitas BVK sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan Izin Tinggal dan tinggal melebihi masa waktu (*Overstay*). Oleh karena itu, keberadaan Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik ke provinsi yang ada di Indonesia menjadi suatu tantangan dalam upaya penegakan hukum keimigrasian melalui pengawasan keimigrasian dapat dilakukan dengan optimal.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik setelah mendarat dan mendapatkan Izin Keimigrasian melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Abdul Majid Lombok?
2. Bagaimana kaitan kepatuhan hukum terhadap pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Jenis penelitian menerapkan penelitian sosio-legal. Metodologi sosio-legal dapat berupa campuran pendekatan dalam ilmu sosial yang digabungkan dengan pendekatan dalam ilmu hukum.⁵ Penelitian sosio-legal juga menggunakan beberapa metodologi yang dipakai untuk menganalisis bahan hukum primer ataupun sekunder antara lain pendekatan Peraturan-Undang dan pendekatan konseptual.⁶

Pada penelitian ini menggunakan penerapan ilmu hukum dalam hal pengawasan keimigrasian berdasarkan Permenkumham Pengawasan Keimigrasian dan penerapan konsep kepatuhan hukum sebagai salah satu ilmu sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yakni menggambarkan objek penelitian menggunakan informasi serta data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya dengan menganalisis serta menarik kesimpulan secara umum.⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

⁵ Herlambang P. Wiratraman, "GOOD GOVERNANCE PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA: REFLEKSI DALAM PENELITIAN SOSIO-LEGAL," *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 26, no. 4 (2013): 1–37.

⁶ Victor Imanuel W. Nalle, "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 3 (2016): 383.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. Sutopo, EDISI KEDUA. (Bandung: cv ALFABETA, 2019).

Teknik pengumpulan data memiliki andil untuk menemukan informasi. Teknik pengumpulan yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan dua individu untuk saling bertukar data maupun pemikiran melalui tanya jawab dengan tujuan untuk diintegrasikan dengan baik ke dalam subjek tertentu.⁸ Teknik wawancara menggunakan pendekatan wawancara terorganisir. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada pejabat dan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram khususnya pada bagian Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian maupun Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan kepada masyarakat dan salah satu pihak penginapan dan hotel.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan proses mengumpulkan informasi atau data dengan memanfaatkan tulisan yang dicatat atau dikutip berdasarkan pandangan para ahli untuk memperkuat premis hipotesis penelitian. Adapun data yang dikumpulkan diperoleh dari buku, tulisan ataupun bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi ialah metode yang berguna dalam mendapatkan suatu data maupun informasi berupa seluruh dokumen sebagai pendukung penelitian.⁹ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berkas atau arsip, laporan kegiatan, dan foto kegiatan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing pemegang BVK.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah model miles dan Huberman dengan tahapan-tahapan, yakni:¹⁰

a. Pengurangan Data (*Data Reduction*)

Pengurangan data dapat diselesaikan dengan cara memilih hal pokok atau mengarahkan perhatian pada hal yang diperlukan yang sesuai dengan topik pada penelitian yang sedang berjalan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data dalam bentuk gambaran, bagan, skema, struktur, hubungan antar konsep atau kategori.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam mengidentifikasi serta menarik kesimpulan dalam penelitian yang akan menjawab rumusan masalah. Kesimpulan merupakan akhir dari penemuan baru yang sebelumnya kurang jelas menjadi lebih jelas yang berbentuk hubungan kausal/interaktif serta teori /hipotesis.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Orang Asing Pemegang BVK yang Melakukan Perjalanan Domestik Melalui TPI Bandara Zainuddin Abdul Majid Lombok

a. Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing Pemegang BVK Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Zainuddin Abdul Majid Lombok

Keberadaan Orang Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, salah satunya adalah yang melintas melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi

⁸*Ibid.*,

⁹*Ibid.*

¹⁰Dimas Agung Trisliantanto, *Metode Penelitian*, ed. Giovanni, I. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020).

(TPI) Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid. Orang Asing masuk dengan menggunakan berbagai visa yang ada (Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Visa *on Arrival*, dan Bebas Visa Kunjungan) atau menggunakan Izin Tinggal Keimigrasian yang sudah dimiliki dan belum habis masa berlakunya (KITAS atau KITAP dengan *Reentry Permit*). Berkaitan dengan hal tersebut, apabila dibandingkan kedatangan Orang Asing melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Lombok khususnya yang menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) memiliki intensitas atau jumlah yang tinggi dibandingkan dengan jenis visa lainnya seperti Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, dan Visa *on Arrival* (VOA) berdasarkan data perlintasan kedatangan Orang Asing dari luar negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari data perlintasan kedatangan Orang Asing dari luar negeri pada tahun 2019 – 2020 yang melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Lombok sebagai berikut:

Tabel 1 Data Perlintasan Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri Berdasarkan Jenis Visa Periode 2019-2020

Jenis Visa	Tahun	
	2019	2020 (Januari – Maret)
Visa Kunjungan	881	178
Visa Tinggal Terbatas	1064	196
Visa <i>on Arrival</i>	955	306
Bebas Visa Kunjungan (BVK)	53.957	10.794

Sumber: Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Orang Asing yang masuk melalui Tempat Pemeriksaan Bandara Internasional Lombok di dominasi oleh pemegang fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) dibandingkan jenis visa yang lain sesuai dengan tabel tersebut. Keberadaan Orang Asing pemegang Bebas Visa Kunjungan (BVK) dengan intensitas atau jumlah yang tinggi, masuk ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan berbagai alasan dan faktor pendukung. Adapun alasan dan faktor tersebut, yakni banyaknya tempat penginapan atau *Resort* serta objek wisata yang berada di pulau Lombok yang sudah terkenal secara mendunia seperti Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Kuta Mandalika dan lain-lain, yang menjadikan pulau Lombok sebagai salah satu tempat tujuan wisata yang mempesona bagi Orang Asing.¹¹ Selain itu, dengan adanya kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengesahkan pemberian fasilitas BVK kepada 169 negara di dunia untuk mendorong kunjungan wisatawan yang berasal dari negara-negara tersebut agar datang berkunjung ke Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa Lombok adalah salah satu destinasi wisata populer yang menjadi daya tarik wisatawan asing.¹²

¹¹Hasil wawancara dengan Abdul Haris, Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, pada hari Rabu (23/06/2021), pukul 11.00 WITA, bertempat di Kantor Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian, Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok.

¹²Hasil wawancara dengan Abdul Haris, Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, pada hari Rabu (23/06/2021), pukul 11.00 WITA, bertempat di

Tahapan pemeriksaan keimigrasian saat kedatangan yang dilakukan oleh petugas Imigrasi (Pejabat Imigrasi maupun Petugas Pemeriksa Pendaratan) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid Lombok terhadap Orang Asing yang menggunakan fasilitas BVK, antara lain:

1. Konter Kedatangan Luar Negeri merupakan area pemeriksaan imigrasi. Siapapun yang akan memasuki Indonesia harus menjalani pemeriksaan keimigrasian di konter pemeriksaan Imigrasi.
2. Petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan. Pemeriksaan meliputi kevalidan dan keabsahan dokumen perjalanan yang berkaitan dengan penggunaan dokumen, fitur keamanan dan foto identitas.
3. Pemeriksaan dilakukan melalui wawancara kepada setiap orang dengan pertanyaan yang meliputi latar belakang dan tujuan, waktu tinggal di Indonesia, kepemilikan tiket pulang atau tiket kembali, tempat tinggal selama di Indonesia, dan keberadaan kerabat atau sponsor yang berada di Indonesia. Tujuan wawancara digunakan untuk membuktikan kesamaan identitas dokumen perjalanan dengan pemegang dokumen perjalanan.
4. Melakukan *scan* atau *swap* melalui sistem BCM bertujuan untuk membaca dan merekam data identitas pemegang serta perlintasannya.
5. Memeriksa daftar penangkalan dan *hit Alert Interpol* yang telah terintegrasi dengan sistem *Border Control Management* milik imigrasi (jika Orang Asing tersebut terdaftar dalam cekal, termasuk *hit alert Interpol* dimana dalam sistem BCM tertera *refer* petugas konter imigrasi tidak bisa meneruskan pemeriksaan dalam hal ini *allow* sistem ataupun ada hal yang dicurigai atau meragukan tentang paspor ataupun tujuan daripada Orang Asing tersebut, segera *refer* dan serahkan penyelesaiannya kepada Kepala Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian di ruang pemeriksaan imigrasi) untuk pemeriksaan yang lebih mendalam.
6. Jika telah memenuhi persyaratan dan tidak ada permasalahan dalam hal pemeriksaan keimigrasian, masukkan jenis visa yang dimiliki Orang Asing pada sistem BCM, terakan cap tanda masuk pada dokumen perjalanan sesuai dengan visa yang dimiliki yaitu Bebas Visa Kunjungan, serta nomor penerbangan maskapai yang dinaiki oleh Orang Asing saat datang ke Indonesia.
7. Setelah tahapan pemeriksaan dilakukan, pejabat imigrasi menyelesaikan pemeriksaan dengan memilih *allow* pada sistem BCM untuk selanjutnya dokumen perjalanan Orang Asing tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan dan dapat memasuki wilayah Indonesia. Namun jika dalam pelaksanaan pemeriksaan ditemukan kendala seperti Orang Asing tersebut termasuk dalam daftar cekal, *hit Interpol*, ataupun tidak mematuhi aturan, dan diduga membahayakan keamanan serta mengganggu ketertiban umum yang sifatnya akan merugikan negara Indonesia, serta masalah keimigrasian lainnya yang terdapat dalam ketentuan peraturan keimigrasian, maka Pejabat Imigrasi memilih *refer* dan selanjutnya akan diproses lebih lanjut oleh Kepala Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian, tentunya dengan adanya pertimbangan oleh atasan untuk dapat ditolak masuk wilayah Indonesia dan dipulangkan kembali ke negara asal/awal keberangkatan pada kesempatan yang pertama.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilaksanakan di TPI Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid dapat diuraikan bahwa setiap Orang Asing yang memasuki provinsi Nusa Tenggara Barat diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan

dalam peraturan yang berlaku di negara tujuan (Indonesia). Pemeriksaan keimigrasian terhadap Orang Asing yang menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) oleh Pejabat Imigrasi maupun Petugas Pemeriksa Pendaratan dilakukan proses pemeriksaan keimigrasian serupa dengan Orang Asing pengguna jenis visa lainnya. Namun yang membedakan hal tersebut adalah tidak dilakukan pemeriksaan terhadap visa yang digunakan dan lebih dilakukan wawancara secara mendalam terkait dengan tujuan kedatangan, tempat penginapan, kegiatan serta mempunyai tiket kembali (*return ticket*) atau tiket terusan (*onward ticket*) ke negara lain. Pemeriksaan secara mendalam tersebut yang dilakukan petugas memperhatikan intensitas antrian yang ada yaitu selama 2 – 3 menit.

b. Pelanggaran Keimigrasian bagi Orang Asing Pemegang BVK yang Melakukan Perjalanan Domestik di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram

Penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram khususnya terhadap Orang Asing yang telah memenuhi unsur pelanggaran keimigrasian, dilaksanakan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Seksi Inteldakim). Pelaksanaan penegakan hukum oleh Seksi Inteldakim, berdasarkan kepada kegiatan pengawasan keberadaan Orang Asing yang memasuki wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, yaitu kesesuaian kegiatan dengan jenis visa yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Kehadiran serta aktivitas Orang Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sangat bervariasi berdasarkan jenis visa yang digunakan. Adapun salah satu visa yang digunakan adalah Bebas Visa Kunjungan (BVK).

Keberadaan Orang Asing yang menggunakan instrumen Bebas Visa Kunjungan (BVK) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menimbulkan konsekuensi berupa pelanggaran terhadap Undang-Undang Keimigrasian, dengan pelanggaran pelanggaran terbanyak adalah penyalahgunaan Izin Tinggal dan tinggal melebihi masa waktu (*Over Stay*) sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 78, dan Pasal 122 UU Keimigrasian.

Berdasarkan Daftar Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Pendeportasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada tahun 2020, tercatat jumlah Orang Asing yang menerima Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pemulangan ke negara asal, mayoritas dikenakan kepada Orang Asing pemegang Bebas Visa Kunjungan dibandingkan dengan Visa atau Izin Tinggal lainnya yang ditampilkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1 Daftar Negara dari Orang Asing yang Dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Berdasarkan Visa dan Izin Tinggal Tahun 2020

No.	Negara	Jenis Visa dan Izin Tinggal			
		BVK	KITAS	ITAP	Tanpa Visa
1.	Malaysia	9 Kasus	-	-	2 Kasus
2.	Kerajaan Maroko	-	1 Kasus	-	-
3.	Australia	2 Kasus	-	-	-
4.	Inggris	-	1 Kasus	-	-
5.	Rusia	3 Kasus	-	-	-
6.	New Zealand	1 Kasus	-	-	-
7.	Selandia Baru	-	1 Kasus	-	-

8.	Bulgaria	3 Kasus	-	1 Kasus	-
Total		18 Kasus	3 Kasus	1 Kasus	2 Kasus

Sumber: Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Orang Asing yang menggunakan instrumen Bebas Visa Kunjungan (BVK), tidak semua dari Orang Asing tersebut memasuki wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid. Ada beberapa dari Orang Asing tersebut yang menentang peraturan keimigrasian, masuk ke wilayah Indonesia dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dari daerah atau provinsi lain. Artinya, Orang Asing yang menggunakan instrumen Bebas Visa Kunjungan (BVK) telah melakukan perjalanan domestik di wilayah Indonesia dan melakukan pelanggaran keimigrasian. Kemudian dilakukan pendeportasian ke negara asal. Adapun beberapa contoh kasus pelanggaran keimigrasian yang dipraktikkan oleh Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik yaitu melalui TPI lain di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sebagai berikut.

Tabel 3 Pelanggaran Keimigrasian Orang Asing Pemegang BVK yang Melakukan Perjalanan Domestik di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram

No	Identitas Orang Asing	Pasal yang dilanggar	TPI masuk ke Indonesia	Sanksi
1.	MB, ES, dan SS (kewarganegaraan Rusia)	Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian (Penyalahgunaan Izin Tinggal) Kegiatan: Bekerja (Mengamen).	Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2020.	-Dicantumkan dalam daftar penangkalan -Dideportasi Ke Rusia pada tanggal 03 Mei 2020 melewati Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.
2.	BDM (kewarganegaraan Selandia Baru)	Tindak pidana umum Pasal 351 Ayat (1) KUHP (penganiayaan). Pasal 75 UU Keimigrasian.	Bandara Internasional Ngurah Rai pada tanggal 07 Desember 2019.	Putusan No: 71/Pid.B/2020/PN Mtr dikenakan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Serah Terima ke Rudenim Denpasar pada tanggal 29 September 2020.
3.	JAM (kewarganegaraan Malaysia)	Pasal 78 Ayat (3) huruf b UU Keimigrasian (<i>Overstay</i>).	Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong pada tanggal 06 Mei 2019.	TAK berupa pendeportasian pada tanggal 07 Juli 2020 melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok NTB.

c. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing Pemegang BVK yang Melakukan Perjalanan Domestik di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing pemegang BVK di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dilaksanakan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. pelaksanaan pengawasan keimigrasian khusus terhadap Orang Asing pemegang BVK dilakukan di setiap hotel atau tempat penginapan yang ada di wilayah kota maupun kabupaten. Namun tidak menutup kemungkinan pengawasan keimigrasian juga dapat dilakukan di kedua Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) maupun kedua Tempat Pemeriksaan Imigrasi Khusus (TPI Khusus) tersebut yang berkoordinasi dengan Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian.¹³

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan keimigrasian atas Orang Asing pemegang BVK yang pernah melakukan perjalanan domestik dan masuk di wilayah pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, tidak jauh berbeda terhadap pelaksanaan pengawasan keimigrasian atas Orang Asing yang masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dari luar negeri, yakni pengawasan perihal keberadaan serta kegiatan Orang Asing tersebut.¹⁴ Adapun implementasi pengawasan keimigrasian atas Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik dilakukan secara administratif maupun secara lapangan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Secara umum pengawasan administratif pada Orang Asing pemegang BVK di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram diterapkan dengan prosedur melakukan penghimpunan, pemeriksaan, serta penyajian data maupun informasi perihal keberadaan Orang Asing. Petugas dapat menggabungkan bahan keterangan maupun informasi yang didapatkan dengan menelusuri berbagai sumber atau media yang terdiri atas berikut:

1. Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM);
2. Laporan yang bersumber dari hasil kegiatan penyelidikan intelijen keimigrasian;
3. Laporan serta pengaduan yang berasal dari masyarakat;
4. Media cetak (*Print Media*);
5. Media elektronik (*Electronic Media*);
6. Media sosial (*Social Media*);
7. Instansi terkait; dan
8. Sumber informasi lainnya.

Pengawasan lapangan yaitu pengawasan secara langsung dengan terjun ke lapangan dengan berdasarkan sumber data yang ada dan laporan dari masyarakat maupun instansi terkait. Pengawasan Lapangan dilaksanakan melalui kegiatan pengamatan mandiri dan operasi gabungan. Pengawasan berbentuk lapangan terhadap Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik dan berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dilaksanakan di lokasi-lokasi keberadaan Orang Asing seperti halnya bangunan perkantoran atau

¹³Hasil wawancara dengan Abdul Haris, Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, pada hari Rabu (23/06/2021), pukul 11.00 WITA, bertempat di Kantor Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian, Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok.

¹⁴Hasil wawancara dengan Reza Mulyawan, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas Mataram, pada hari Jumat (25/06/2021), pukul 11.00 WITA, bertempat di Ruang Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Jl. Udayana Nomor 2, Monjok Barat Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

perusahaan, hotel maupun penginapan semacamnya, sentral keramaian serta lokasi hiburan lainnya dan dalam hal ini mayoritas di wilayah kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat (Gili Trawangan dan Daerah Senggigi). Hal ini tidak terlepas dari jumlah Orang Asing yang banyak di daerah tersebut sehingga memiliki kerawanan yang cukup tinggi dalam hal ini dapat membuat risau atau mengganggu ketertiban warga sekitar dikarenakan kebiasaan meminum minuman beralkohol dan hal lainnya.¹⁵

Pada umumnya pengawasan terkait dengan keberadaan Orang Asing tersebut dapat dilakukan melalui dari pendataan tempat tinggal Orang Asing, pencatatantamu-tamu hotel serta tempat penginapan lainnya, serta informasi yang bersumber dari instansi lain maupun masyarakat.¹⁶ Implementasi dari pengawasan lapangan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram berkolaborasi dengan instansi terikat lainnya yang juga berkontribusi terhadap pengawasan atas Orang Asing. Selain itu, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram khususnya pada Sub Seksi Intelijen Keimigrasian juga menyelenggarakan operasi terjun langsung secara internal dengan menyambangi lokasi atau tempat yang diperkirakan terjadi pelanggaran atau kesalahan yang dikerjakan oleh Orang Asing yang berkaitan dengan kegiatan atau keberadaan di wilayah pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Bentuk pelaksanaan pengawasan lapangan yang dilakukan ialah antara lain:

1. Kegiatan Rutin

Kegiatan ini merupakan suatu usaha agar mendapatkan data/keterangan maupun informasi perihal ada atau tidaknya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang dilakukan oleh petugas. Kegiatan ini dapat bersifat terbuka maupun tertutup. Pelaksanaan kegiatan ini secara tertutup dilakukan oleh bagian Sub Seksi Intelijen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Kegiatan pengawasan secara tertutup berdasarkan Permenkumham Pengawasan Keimigrasian dilakukan dengan cara wawancara tertutup, pengamatan terhadap objek, pelacakan, pembuntutan, dan penyamaran.¹⁷

2. Operasi

Suatu kegiatan yang bertujuan dalam mendapatkan data/keterangan serta informasi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran keimigrasian yang terjadi di lapangan dan pelaksanaannya terbatas sesuai dengan wilayah operasi, periode pengawasan maupun tersedianya sokongan dana. Adapun pelaksanaan operasi ini melibatkan instansi terkait dalam hal pengawasan keimigrasian yang lebih dikenal dengan operasi gabungan. Operasi gabungan lebih melakukan pengawasan keimigrasian secara terbuka. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu pelaksanaan pengawasan lapangan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang melibatkan instansi lain yang terkait.

Pelaksanaan pengawasan lapangan yang dioperasikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram terkait dengan keberadaan Orang Asing yang melakukan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Reza Mulyawan, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas Mataram, pada hari Jumat (25/06/2021), pukul 11.00 WITA, bertempat di Ruang Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Jl. Udayana Nomor 2, Monjok Barat Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

¹⁶ Midran Dylan, Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, 1st ed. (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2020)., 20.

¹⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017, LN Tahun 2017 Nomor 641, Pasal 62.

perjalanan domestik memiliki beberapa kendala yang dihadapi. Adapun kendala tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Ketidakterersediaan Data mengenai Orang Asing

Berdasarkan wawancara, hal tersebut menjadi salah satu kendala yang dialami mengingat tidak adanya kewajiban ataupun aturan bagi Orang Asing untuk melaporkan keberadaan kepada Kantor Imigrasi. Sehingga data terkait kehadiran Orang Asing terlebih lagi Orang Asing yang melakukan perjalanan domestik kemudian memasuki wilayah pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram tidak bisa diperbarui dalam waktu yang singkat. Hal tersebut menjadi penting dalam pelaksanaan pengawasan mengingat dengan mendapatkan data awal seperti identitas Orang Asing, izin tinggal yang digunakan, alamat, dan data lainnya dapat dilakukan pengembangan dalam hal penyelidikan. Jika terdapat Orang Asing yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum.

2. Jumlah Sumber Daya Manusia

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang memiliki keanggotaan dengan jumlah 12 (dua belas) orang yang terpecah ke dalam 2 (dua) sub Seksi yaitu Intelijen Keimigrasian dan Penindakan Keimigrasian. Hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan pengawasan keimigrasian mengingat wilayah kerja yang terdiri atas 1 (satu) wilayah Kota dan 4 (empat) wilayah Kabupaten. Selain itu, daerah pulau Lombok yang merupakan salah satu tempat wisata sehingga banyak terdapat hotel ataupun tempat penginapan yang terdapat Orang Asing di sana. Keadaan tersebut membuat adanya usaha yang melibatkan Orang Asing dengan penduduk lokal dalam membangun tempat penginapan baru di beberapa daerah yang ramai dengan Orang Asing. Akibat hal tersebut, dengan jumlah petugas yang ada tidak bisa memaksimalkan untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan Orang Asing yang berada di hotel atau penginapan yang baru dibangun serta adanya pergerakan Orang Asing yang dinamis khususnya yang melakukan perjalanan domestik belum maksimal.

3. Keterbatasan Alat Pendukung Intelijen

Kegiatan pengawasan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan mengenai keberadaan dan aktivitas Orang Asing. Hal tersebut sangat dipengaruhi dengan anggaran yang ada. Pelaksanaan pengawasan seharusnya disertai dengan alat-alat yang canggih dan mendukung sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih baik. Akibatnya yang sangat diandalkan adalah *human* (manusia) itu sendiri.

4. Penggunaan APOA

Perlu untuk dicermati bahwa saat ini sistem yang ada pada Imigrasi sudah cukup bagus terkait dengan data keberadaan Orang Asing. Instansi lain juga meminta data tersebut kepada pihak Imigrasi karena data yang ada sudah terpenuhi. Adanya APOA yang lama (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) sebagai wadah bagi hotel-hotel ataupun tempat penginapan untuk melaporkan keberadaan Orang Asing di tempat tersebut. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri masih terdapat ketidaktahuan pihak hotel maupun penginapan untuk menggunakan APOA serta kelalaian dalam melaporkan keberadaan Orang Asing. Selain itu, masih adanya gangguan baik itu *error sytem* yang mengakibatkan kendala dalam mendata keberadaan Orang Asing tersebut.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Reza Mulyawan, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas Mataram, pada hari Jumat (25/06/2021), pukul 11.00 WITA, bertempat di Ruang Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Jl. Udayana Nomor 2, Monjok Barat Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

2. Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing Pemegang BVK yang Melakukan Perjalanan Domestik Kaitan dalam Kepatuhan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yakni dengan cara lapangan maupun mencari sumber-sumber kepustakaan sebagai pendukung. Adapun berikut adalah hasil analisis terkait dengan kekurangan yang mempengaruhi dalam hal pelaksanaan pengawasan orang asing khususnya yang menggunakan fasilitas BVK dan melakukan perjalanan domestik adalah sebagai berikut:


Tabel 4 analisis permasalahan yang terjadi terkait Orang Asing pemegang BVK yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan keimigrasian

No.	Permasalahan	Keterangan
1.	Pengawasan keimigrasian diawali saat pemeriksaan keimigrasian di TPI	Berdasarkan Pemenkumham Pengawasan Keimigrasian dalam hal pengawasan administratif yaitu pada Pasal 34, dalam hal ini terkait dengan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Sedangkan pengawasan administratif mengenai pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai pelayanan keimigrasian bagi Orang Asing tidak dapat dilakukan.
2.	Data Orang Asing hanya data keluar dan masuk	Permenkumham BVK hanya mengatur terkait Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu, syarat, dan tujuan kedatangan. Hal tersebut berdampak data mengenai lokasi keberadaan atau alamat Orang Asing tidak tercatat.
3.	Tidak ada kewajiban melaporkan ke Kantor Imigrasi terkait keberadaan Orang Asing	Baik pada Perpres BVK maupun Permenkumham BVK hanya mengatur tujuan serta masa berlaku baik itu ketentuan dari BVK sendiri.
4.	Kontribusi pemilik penginapan dan hotel yang kurang pada APOA	Pasal 117 UU Keimigrasian. Penegakan hukum yang minim terhadap pemilik penginapan atau hotel menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi.

Sejalan dengan hal tersebut aktivitas Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kaitannya dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang berimplikasi kepada ketidakpatuhan terhadap hukum khususnya di bidang keimigrasian digambarkan dalam skema sebagai berikut.



SKEMA KETIDAKPATUHAN ORANG ASING PEMEGANG BVK YANG MELAKUKAN PERJALANAN DOMESTIK KAITAN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN ASING PEMEGANG BVK



Berdasarkan skema ketidakpatuhan di atas bahwa keberadaan Orang Asing pemegang BVK di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram berasal dari Orang Asing yang melakukan perjalanan domestik dan tiba di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram serta yang langsung masuk melalui TPI Bandara Zainuddin Abdul Majid Lombok. Keberadaan Orang Asing tersebut dalam kaitannya dengan pengawasan keimigrasian diharapkan memenuhi tindakan-tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang ada baik itu yang diatur dalam UU Keimigrasian, Perpres BVK, dan Permenkumham BVK. Namun demikian, terjadi ketidakpatuhan terhadap hukum yang ketidakpatuhan tersebut dipengaruhi oleh dua (2) faktor sesuai dengan skema di atas antara lain:

1. Tidak adanya kewajiban yang diatur secara hukum dalam hal untuk melaporkan keberadaan Orang Asing yang telah melakukan perjalanan domestik atau tiba di wilayah kerja Kantor Imigrasi setempat.
2. Adanya pemilik penginapan atau hotel yang kurang memberikan kontribusi atau lalai dalam melaporkan atau memperbarui keberadaan Orang Asing di tempat penginapan serta hotel yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pemantauan terhadap Orang Asing.

Sejalan dengan hal tersebut, ketidakpatuhan tersebut juga bersumber dari pada pribadi orang asing tersebut. Ketidakpatuhan yang berasal dari diri orang asing mempunyai pengaruh sebagai pemegang peran penting yang bekerja pada diri orang asing tersebut yang mengakibatkan dipatuhinya seluruh aturan yang ada atau bahkan terjadi penyimpangan yang ditandai dengan adanya pelanggaran terhadap hukum di bidang keimigrasian itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh dari Universitas Diponegoro bahwa terdapat beberapa faktor pendorong yang menyebabkan hukum tidak selalu dipatuhi yang bersumber dari sikap-sikap kelompok atau individu. Pada suatu kalangan, hukum tidak senantiasa dipatuhi. Terdapat dasar serta watak yang berperan sebagai pendorong tidak dipatuhinya hukum, yakni:¹⁹

1. Adanya sebagian peraturan perundang-undangan yang belum mampu mengikat individu.

¹⁹Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Persoektif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 130.

2. Adanya pikiran seseorang dalam komunitas yang tidak selaras dengan ketentuan maupun kepentingan pemerintah.
3. Terdapat kepentingan dalam menggapai tujuan dengan cara cepat meskipun melanggar hukum.
4. Terdapat peraturan yang bertolak belakang satu sama lain.
5. Jika hukum bertolak belakang secara tajam dengan keyakinan atau nilai yang diterima oleh rakyat.

Berdasarkan beberapa sikap-sikap pendorong tidak dipatuhinya hukum yang ada. Jika dikaitkan dengan keberadaan Orang Asing pemegang BVK baik yang melakukan perjalanan domestik antar wilayah di Indonesia atau hanya berada di wilayah sesuai dengan wilayah kerja dari kantor Imigrasi yang membawahi TPI pada saat masuk ke wilayah Indonesia maka sikap-sikap yang menjadi pendorong dari kurang dipatuhi aturan dalam bidang keimigrasian dapat disebabkan oleh alasan nomor 1 sampai dengan 3 di atas. *Pertama*, dalam Perpres BVK maupun aturan lebih lanjutnya dalam hal ini Permenkumham BVK tidak menjelaskan kewajiban secara khusus bagi Orang Asing pemegang BVK lebih khususnya Orang Asing yang melakukan perjalanan domestik. Hal tersebut, ditandai dengan tidak adanya perihal yang mengatur ketentuan dalam hal Orang Asing melakukan perjalanan domestik dan sampai di wilayah kerja Kantor Imigrasi yang berbeda. *Kedua*, ketidaksesuaian pemikiran Orang Asing dengan keinginan Pemerintah serta Orang Asing yang ingin mencapai tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan bersifat melawan hukum.

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian berdasarkan UU Keimigrasian serta aturan lanjutan yaitu Permenkumham Pengawasan Keimigrasian merupakan kegiatan terkait dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data salah satunya mengenai Orang Asing dengan tujuan agar dipatuhinya peraturan di bidang keimigrasian. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa pengawasan dilaksanakan untuk memastikan Orang Asing mematuhi peraturan yang ada khususnya di bidang keimigrasian ketika berada di wilayah Indonesia. Kepatuhan dalam bidang keimigrasian yang dimaksud adalah kesesuaian antara izin tinggal dengan kegiatan yang dilakukan serta keberadaan Orang Asing yang sesuai dengan masa berlaku izin tinggal tersebut.

Selanjutnya, kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi dari kesadaran terhadap hukum sendiri. Adapun indikator yang menunjukkan dimensi dari kesadaran hukum tersebut berdasarkan B. Kutchinsky dalam Soekanto dengan buku yang bertajuk “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, yaitu sebagai berikut:


1. Pengetahuan aturan hukum
2. Pemahaman kandungan dalam hukum
3. Tindakan terhadap aturan hukum
4. Perbuatan terhadap aturan hukum.²⁰

Berdasarkan indikator tersebut, jika dikaitkan dengan kesadaran Orang Asing yang menggunakan BVK terhadap peraturan yang ada secara spesifik baik peraturan mengenai BVK maupun peraturan di bidang keimigrasian memunculkan kepatuhan Orang Asing secara bertahap, yang tercermin dalam dua situasi yaitu *Pertama*, Orang Asing secara sadar yang ditandai dengan pengetahuan serta memahami peraturan yang ada di wilayah Indonesia khususnya peraturan yang berkaitan dengan BVK atau peraturan di bidang keimigrasian. Pengetahuan dan pemahaman tersebut adalah Orang Asing mengetahui tujuan kedatangan ke wilayah Indonesia sesuai dengan kegiatan yang telah diatur dalam Perpres BVK dan Orang Asing berasal dari salah satu 169 negara daftar negara BVK.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Perpektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pres, 1985), 140.

Kedua, Orang Asing secara sadar menunjukkan sikap dan perilaku secara nyata atau konkret dalam mematuhi seluruh persyaratan serta kewajiban yang harus dilakukan kaitannya dalam peraturan yang ada baik yang melakukan perjalanan domestik atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dalam peraturan di bidang keimigrasian yaitu kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan diberikan izin tinggal serta tinggal di wilayah Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian khususnya terhadap Orang Asing pemegang BVK terlebih yang melakukan perjalanan domestik di provinsi Indonesia sebagai upaya agar Orang Asing dapat mematuhi peraturan yang ada. Maka sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu terdapat permasalahan sesuai dengan tabel 4 diberikan bentuk skema kepatuhan yang ideal dalam kaitannya pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik sebagai berikut:



Berdasarkan skema yang disajikan di atas, adapun penjelasan skema model kepatuhan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Orang Asing pemegang BVK yang masuk ke wilayah Indonesia melalui TPI yang dibawah oleh Kantor Imigrasi setelah melewati pemeriksaan keimigrasian dan mendapatkan Tanda Masuk.
- b. Orang Asing tiba di tempat penginapan atau hotel di wilayah kerja Kantor Imigrasi.
- c. Pemilik hotel atau tempat penginapan melaporkan keberadaan Orang Asing di tempat tersebut kepada Kantor Imigrasi setempat. Selain itu, bersedia menunaikan kewajiban Sebagaimana ketentuan dalam UU Keimigrasian Pasal 72 dan 117 melalui APOA atau media lainnya.
- d. Kantor Imigrasi melaksanakan pengawasan keimigrasian yang meliputi pengawasan administrasi maupun pengawasan lapangan sesuai dengan Permenkumham Pengawasan Keimigrasian.
- e. Orang Asing yang melakukan perjalanan domestik dan masuk ke wilayah kerja Kantor Imigrasi yang lain. Selain itu, bersedia menunaikan kewajiban sesuai dengan pasal 71 UU Keimigrasian.
- f. Pendataan Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik di Bandara atau Pelabuhan Laut di wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut. Pendataan dilakukan oleh Petugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian atau dapat menjalin kerja samadengan lembaga atau instansi terkait dalam hal ini terkait dengan data penumpang Orang Asing berupa:
 - Tanggal Kedatangan - Jenis Visa/Izin Tinggal
 - Jenis Alat Angkut. - Asal TPI
 - Nama Orang Asing - Tujuan
 - No. Paspor - Penginapan atau Transit
 - Kebangsaan - Jumlah Hari.
- g. Orang Asing tiba di tempat penginapan atau hotel di wilayah kerja Kantor Imigrasi.
- h. Pemilik hotel atau tempat penginapan melaporkan keberadaan Orang Asing di tempat tersebut kepada Kantor Imigrasi setempat. Selain itu, bersedia menunaikan kewajiban Sebagaimana ketentuan dalam UU Keimigrasian Pasal 72 dan 117 melalui APOA atau media lainnya.
- i. Petugas Imigrasi melakukan Pengolahan atau Pencocokan serta Penyusunan Data maupun informasi mengenai Keberadaan Orang Asing yang bersumber dari pendataan yang dilakukan atau hasil pelaporan pemilik hotel atau penginapan.
- j. Petugas Imigrasi melakukan Pemetaan Wilayah Pengawasan Keimigrasian berdasarkan data atau informasi mengenai keberadaan Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik di wilayah kerja tersebut.
- k. Pelaksanaan Pengawasan keimigrasian terbuka/tertutup secara rutin atau isidental terhadap Orang Asing pemegang BVK khususnya yang melakukan perjalanan domestik.
- l. Pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian yang ditandai dengan penindakan Keimigrasian berdasarkan hasil pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik (Jika terdapat Pelanggaran atau Kejahatan di bidang Keimigrasian) sebagai upaya dalam menumbuhkan kepatuhan hukum di bidang keimigrasian.

Sejalan dengan skema di atas, aktivitas Orang Asing pemegang BVK yang masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dibawah oleh Kantor Imigrasi tertentu atau yang melakukan perjalanan domestik ke wilayah provinsi yang ada di Indonesia kemudian sampai ke wilayah kerja Kantor Imigrasi yang berbeda. Adapun terdapat 3 (tiga) elemen yang dapat mempengaruhi kepatuhan hukum pada Orang Asing pemegang BVK kaitannya dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian, yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan pihak-pihak yang terkait
 - a. Kepatuhan Orang Asing
 - b. Kepatuhan pemilik hotel atau penginapan

- c. Kepatuhan Petugas Imigrasi
2. Pendataan keberadaan Orang Asing yang melakukan perjalanan domestik
3. Pemetaan wilayah Pengawasan Keimigrasian

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengawasan Orang Asing yang melakukan perjalanan domestik setelah mendarat dan mendapatkan izin keimigrasian di wilayah Indonesia khususnya yang melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid Lombok, diawali dengan dilakukan pemeriksaan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan. Pemeriksaan keimigrasian dilakukan dengan wawancara secara mendalam terkait dengan tujuan kedatangan, tempat penginapan, kegiatan, serta memiliki tiket kembali (*return ticket*) atau tiket terusan (*onward ticket*) ke negara lain. Kemudian pelaksanaan pengawasan keimigrasian terkait keberadaan Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik dilakukan sebagaimana dengan pelaksanaan pengawasan keimigrasian Orang Asing yang masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dari luar negeri, yaitu secara administratif maupun secara lapangan (kegiatan rutin maupun operasi gabungan) oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.
2. Kaitan kepatuhan hukum dengan pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan perjalanan domestik ditandai dengan adanya permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan keimigrasian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal, yang berimplikasi terhadap kesadaran diri Orang Asing pemegang BVK yang menimbulkan ketidakpatuhan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran keimigrasian. Selanjutnya kepatuhan orang asing pemegang BVK berhubungan dengan indikator kepatuhan yang diwujudkan dalam skema kepatuhan dengan menitikberatkan tiga (3) elemen yaitu Kepatuhan pihak terkait, Pendataan orang asing yang melakukan perjalanan domestik, dan pemetaan wilayah pengawasan keimigrasian.

Maka dengan penelitian ini penulis berharap agar mendorong keaktifan orang asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan domestik sehingga meningkatkan kesadaran Orang Asing dalam menaati peraturan-peraturan terkait Keimigrasian yang berlaku di Indonesia, yang berimplikasi pada kepatuhan hukum diperlukan media atau alat yang dapat mensosialisasikan atau menyebarkan mengenai kewajiban orang asing melaporkan keberadaannya serta larangan atau hal yang dibolehkan bagi orang asing pemegang BVK dalam bentuk *SMS Gateway*, *Leaflet*, dan Spanduk di bandara atau Pelabuhan laut. Selanjutnya dapat melakukan koordinasi atau kerja sama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak penyedia jasa alat angkut terkait dengan data penumpang orang asing yang melakukan perjalanan domestik di dalam Indonesia serta sebagai upaya optimalisasi pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing pemegang BVK yang melakukan perjalanan secara domestik, sebaiknya data yang telah dikumpulkan dapat terintegrasi dengan SIMKIM, sehingga dapat terjadi pertukaran data antar sesama Kantor Imigrasi secara *real time* dan akurat sebagai penunjang data dalam hal pengawasan keimigrasian.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dylan, Midran, Ohan Suryana. *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*. 1st ed. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2020.
- Fakrulloh, Zudan Arif, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hamidi, Jazim and Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Pertama. Vol.1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Jazuli, Ahmad. "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 1 (March 29, 2018).
- Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020).
- Nalle, Victor Imanuel W. "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 3 (2016).

Nugroho, Trisapto Wahyu Agung. "Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017).

Soekanto, Soerjono, *Perpektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pres, 1985.
Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Sutopo. EDISI KEDU. Bandung: cv ALFABETA, 2019.

Trisliatanto, Dimas Agung. *Metode Penelitian*. Edited by Giovanni. I. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.

Wiratraman, Herlambang P.. "Good Governance Pembaharuan Hukum Indonesia: Refleksi Dalam Penelitian Sosio-Legal" *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 26, no. 4 (2013).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengawasan Keimigrasian.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, Dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Abdul Haris, Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, pada hari Rabu (23/06/2021), pukul 11.00 WITA, bertempat di Kantor Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian, Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok.

Hasil wawancara dengan Reza Mulyawan, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, pada hari Jumat (25/06/2021), pukul 11.00 WITA, bertempat di Ruang Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Jl. Udayana Nomor 2, Monjok Barat Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.